



**PUTUSAN**

**Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H. DIDI ;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/16 April 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Simargalih, RT. 01, RW. 06, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa Parungmulya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017.

Terdakwa dilepaskan dari tahanan pada tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



**Atau**

Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI, terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiair, Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.722.695.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan *truck colt diesel* merek Mitsubishi warna merah kombinasi Tahun 2004 Nomor Polisi B- 9299-DY, Nomor Rangka MHMFE349E4R070578, Nomor Mesin 4D34490709, berikut kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi TASUM bin IRIN;
  2. 1 (satu) unit kendaraan *truck colt diesel* merek Toyota New Dyna 110 ET warna merah kombinasi Tahun 2008 Nomor Polisi T-9777-ME, Nomor Rangka MHFC1JU4284012002, Nosin WO4DTMJ15685, berikut kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada saksi HARUN bin KECAM;
  3. Surat Pemerintah Desa Parungmulya Nomor: 685.18/22/DS/2013, yang ditujukan Kepada Direktur PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY perihal PERMOHONAN PENGELOLAAN LIMBAH tentang Rekomendasi yang di berikan CV. DESA PUTRA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parungmulya (Drs. H. ASEP DADANG KADARUSMAN) tertanggal 1 Februari 2013;
  4. Surat Pemerintah Desa Parungmulya Nomor: 685.18/76/DS/2013, Perihal PEMBERITAHUAN tentang Pemerintah Desa Parungmulya memberikan dukungan sepenuhnya kepada CV. DESA PUTRA untuk pengelolaan limbah Ex Produksi baik Ekonomis maupun Non Ekonomis/B-3 yang ada di PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parungmulya Drs. H. ASEP DADANG KADARUSMAN yang dibuat pada tanggal 25 November 2013;

5. Fotokopi Surat Dukungan lembaga Desa yang ditandatangani oleh Ketua LPM bernama ADUD, Ketua PKK bernama Drs. Hj JUARIAH dan Ketua BPD Desa Parungmulya bernama IMUN MUSLIMUN, SPD.I yang dibuat pada tanggal Februari 2013;
6. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN LIMBAH SISA PRODUKSI antara HOTIBUL UMAM (Direktur CV. Desa Putra) dengan Drs. H. DADANG KADARUSMAN (Kepala Desa Parungmulya) yang dibuat pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014;
7. Fotokopi SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI LIMBAH UMUM DAN SAMPAH AREA Nomor 043/HRD-GA/ISI/IV/2013 antara SEPRI ARDI TANJUNG, Jabatan HRD & GA Manager PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY dengan HOTIBUL UMAM/CV. Desa Putra, yang dibuat pada tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh pihak I SEPRI ARDI TANJUNG Manager HRD & GA dan Pihak II HOTIBUL UMAM/CV. DESA PUTRA menyetujui LIN CHEN HSING/V.P. Direktur;
8. Fotokopi SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI DAN PENGELOLAAN LIMBAH SISA PRODUKSI Nomor: 155/HRD-GA/ISI/VI/ 2015 antara SEPRI ARDI TANJUNG Jabatan HRD & GA Dept Head dengan HOTIBUL UMAM (Direktur PT. DESA PUTRA SEJAHTERA) yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pihak I SEPRI ARDI TANJUNG (HRD & GA. Dept. Head dengan Pihak II PT. DESA PUTRA SEJAHTERA Menyetujui HARYANTO HOSANNA;
9. SURAT KARANG TARUNA KUTA GAMBONG LESTARI Nomor: 031/KT/DS.PM/II/2014 perihal Surat Kemitraan yang ditujukan kepada CV. DESA PUTRA yang ditandatangani oleh MAMAN SUPRIYATNA tertanggal 13 Februari 2014;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening, Nomor Rekening: 873-0232323, Nama : DADAN HILMAN S IP, Periode : 01/07/2014 – 31/07/2014;

Dikembalikan kepada saksi HOTIBUL UMAM bin MASDUKI;

11. 1 (satu) bendel BUKU KAS PENERIMAAN dan PENGELUARAN KEUANGAN DESA PARUNGMULYA periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015;

12. 1 (satu) buah APBDES (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun 2015;

13. 1 (satu) buah fotokopi Buku Kas Umum Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang TA 2014;

14. 1 (satu) buah fotokopi Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2014 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;

15. 1 (satu) buah fotokopi Buku Kas Harian Pembantu Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang TA 2014;

16. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Keadaan Kas Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang TA 2014;

17. Mutasi Rekening Bank BJB, Atas Nama: Pemerintah Desa Parungmulya, Nomor Rekening: 0010246571100, Tanggal Data: 01 Januari 2012 s.d. 19 April 2016;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Parungmulya melalui saksi ISTIQOMAH Binti RATIYAN.

18. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. M. HUSNI (CV. ANNISA JAYA) untuk pembayaran Kontribusi pembangunan Aula Desa yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. H. ASEP DADANG KADARUSMAN, tanggal 07 November 2014;

19. 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. HUSNI MUBAROK untuk pembayaran pinjaman dana

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



koordinasi PT. Kawasan Mitra yang diterima dan ditandatangani oleh H. ASEP DK, tanggal 10 Juli 2013;

20. Fotocopy Surat Kantor Desa Parungmulya Nomor: 685.18/61/Ds/2013, Perihal Dukungan menjadi mitra usaha sebagai pengelola limbah tentang dukungan sebagai pengelolaan limbah sisa Produksi kepada PT. ANISA JAYA UTAMA yang ditandatangani Lembaga Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Ketua PKK Dra. Hj. JUARIAH, Ketua Karang Taruna MAMAN, S, Ketua BPD IMUN MUSLIMUN, SPd.I, Ketua LPM ADUD, Mengetahui Kepala Desa Parungmulya Drs. H. ASEP D KADARUSMAN, tanggal 07 November 2013;
21. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada TRI YULIANTO HARIY IKTN LURH ASEP; Dikembalikan kepada saksi H. HUSNI MUBAROK;
22. 2 (dua) lembar Surat Kantor Desa Parungmulya Nomor: 685.18/35/Ds/2014, Perihal: Dukungan menjadi Mitra Usaha sebagai Pengelola Limbah tentang Dukungan sebagai Pengelolaan limbah sisa Produksi kepada PT. SODARA SERASI UTAMA yang ditandatangani LEMBAGA DESA PARUNGMULYA KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG, Ketua PKK (Dra. Hj. JUARIAH), Ketua Karang Taruna (MAMAN,S), Ketua BPD (IMUN MUSLIMUN.SPD.1), Ketua LPM (ADUD) Mengetahui Kades Parungmulya Drs. H. ASEP DADANG KADARUSMAN, tanggal 21 Mei 2014;
23. 3 (tiga) lembar Rekening koran periode 31 Oktober 2013 sampai dengan 26 Mei 2015 transfer kepada Lurah ASEP ke Nomor Rekening atas nama TRI YULIANTO HARIYADI;
24. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bapak ENDANG/PT. SAUDARA SERASO UTAMA untuk pembayaran Desa dan Lembaga yang diterima oleh SYEH NUR MAULANA, tertanggal 25 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Wakil WARDI untuk pembayaran Dana Operasional proses di PT. SSE Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kawasan KIM yang diterima oleh Drs. H. ASEP D.K, tertanggal 22 Mei 2011;
26. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari WARDI untuk pembayaran Operasional kepada Ketua LPM ADUD, tertanggal 08 Mei 2011;
27. 1 (satu) lembar fotokopi penerimaan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tn. WARDI (PT. BUANA PANCA PRATAMA) untuk pembayaran Operasional proses SPK (PT. SSE) di Kawasan KIM di Desa Parungmulya Ciampel yang diterima oleh Drs. ASEP DK, tertanggal 10 April 2011;
28. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari WARDI (PT. BUANA PANCA PRATAMA) untuk pembayaran Operasional proses SPK di PT. SARANA STEEL ENGINEERING) di Kawasan Mitra (KIM) Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel yang diterima JUMAD, tertanggal 30 Maret 2011;
29. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pak WILLYS untuk pembayaran Bantuan Pembangunan di Desa Parungmulya untuk menjalankan (CSR) Proses PT. SSE yang diterima oleh H. ASEP. DK, tertanggal 20 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bapak WARDI untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Desa Parungmulya yang diterima oleh Drs. H. ASEP DK, tertanggal 18 Pebruari 2011;
31. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bp WARDI untuk pembayaran Ikatan Kerjasama / Oprasional untuk PT Sarana Steel

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engenering (SSE) di Kawasan KIM Desa Parungmulya yang diterima oleh Drs. H. ASEP DK, tertanggal 1 Maret 2011;

32. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ENDANG DJUNAEDI/CV. SAUDARA SERASI untuk pembayaran Bantuan pembangunan gedung serbaguna Desa Parungmulya yang diterima oleh H. ASEP DK, tertanggal 12 / - 2015;
33. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari SURYA JAYA PLASTIK untuk pembayaran Kasbon untuk PT. AUTOPARTS yang diterima oleh Drs. H. ASEP. DK, tertanggal 29 Juni 2013;
34. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari SURYA JAYA PLASTIK untuk pembayaran SPK PT AUTOPARTS / Pengurusan yang diterima oleh Drs. H. ASEP. DK, tertanggal 29 Juli 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Bank BCA ke Nomor Rekening: 1090957968, Pemilik Rekening: TRI YULIANTO HARIYADI, nama penyetor: VERONIKA, tertanggal 19 November 2013;

Dikembalikan kepada saksi H. WARDI

36. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan, Cabang Pemohon : 0109-KCP KARAWANG, Nomor Rekening: 01090957968 – TRI YULIANTO HARIYADI, Periode : 02/2013 – 12/2013;
37. 41 (empat puluh satu) lembar Mutasi Rekening Tahapan, Cabang Pemohon : 0109-KCP KARAWANG, Nomor Rekening : 01090957968 – TRI YULIANTO HARIYADI, Periode : 01/2014 – 12/2014;
38. 27 (dua puluh tujuh) lembar Mutasi Rekening Tahapan, Cabang Pemohon : 0109-KCP KARAWANG, Nomor Rekening : 01090957968 – TRI YULIANTO HARIYADI, Periode : 01/2015 – 09/2015;

Dikembalikan kepada saksi TRI YULIANTO HARIYADI

39. 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.450-Huk/2013 tentang Pengesahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2013 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 2013 – 2019;

40. 1 (satu) bendel fotokopi yang telah dilegalisir Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun 2013;

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA RANGGA WIJAYA, S.STP

41. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

Dikembalikan ke Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Cq. Desa Parungmulya;

8. Menetapkan agar Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI tersebut di atas tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H.DIDI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan Subsidaire tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41 sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 21 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 26 Januari 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 21 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, karena seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Drs. H. ASEP DADANG KADARUSMAN, bin H. Didi adalah sejak tahun 2007 sampai dengan 2019 (Juli) Kepala Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang merupakan daerah termasuk kawasan industri KIM (Kawasan Industri Mitra), dimana terdapat beberapa perusahaan industri yang menghasilkan limbah industri;
- Bahwa atas limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, tersebut dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan pengelola limbah) di mana salah satu syarat untuk mengelola limbah adalah surat perjanjian dan atau rekomendasi, dari Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang (*a quo* Kepala Desa) dengan Kompensasi sejumlah uang untuk digunakan dalam pembangunan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa selaku Kepala Desa Parungmulya menandatangani Surat Rekomendasi Nomor: 685.18/22/DS/2013 tanggal 1 Februari 2013, yang memberikan dukungan kepada CV. Desa Putra (HOTIBUL UMAM) dalam mengelola limbah sisa PT. INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY yang terletak di wilayah Desa Parungmulya dengan ketentuan CV. Desa Putra memberikan uang kompensasi kepada desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan memberikan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan hasil pengelolaan sisa limbah senilai Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per kilogram kepada Pemerintah Desa Parungmulya melalui Terdakwa selaku Kepala Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;

- Bahwa CV. Desa Putra (Saksi HOTIBUL UMAM Bin MASDUKI) dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah melakukan pembayaran kompensasi kepada Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang melalui Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa selain menerima uang kompensasi dari CV. Desa Putra sampai dengan jumlah (September 2015) Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa juga menerima uang sumbangan kompensasi dari beberapa perusahaan (H. HUSNI MUBAROK, H. WARDI, FAUZI, H SETIONO dan MUHAMMAD KISRO) sehingga seluruhnya sampai dengan jumlah Rp2.722.695.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dana kompensasi dan atau sumbangan dari perusahaan (pengusaha) pengelolaan limbah dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa menerima langsung dari para pengusaha dan atau melalui rekening keponakan Terdakwa (TRI YULIANTO HARIYADI);
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang antara lain berupa Penambahan anggaran pembangunan Kantor Desa Parungmulya, Pembangunan Masjid Attaqwa yang berlokasi di Dusun Simargalih RT 04/01 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pembangunan Masjid Al mukmin yang berlokasi di Perumahan Griya Indah Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



Kabupaten Karawang. Pembangunan Masjid di KP. Cijengkol RT 07/01 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Pembangunan Madrasah yang berlokasi di Dusun Simargalih RT 03/01 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pembangunan Masjid yang berlokasi di Kampung Cikamuning RT 12/01 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Pembangunan Masjid yang berlokasi KP. Cibinong RT 15/01 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Pembangunan Gedung Serba Guna yang berlokasi di samping Kantor Desa Parungmulya, Pembangunan jembatan penghubung antara Kp. Cibinong dengan KP. Desa Parungmulya Cikamuning, Penyirtuan jalan antara KP. Cibende ke KP. Cikamuning, Pembangunan Posyandu di KP. Cijengkol Rt 07/01 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Pembangunan Posyandu di Kp. Cibenda RT 08/01 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dan Peresmian Kantor Desa Parungmulya untuk penyelenggaraan *Adventure* motor tahun 2013;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengaku melakukan pembangunan di desanya menggunakan dana kompensasi limbah tadi namun perbuatan Terdakwa yang menerima dana kompensasi limbah dari pihak ketiga tidak melalui rekening desa atau tidak memasukannya dalam APBDes adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan dana desa;
- Bahwa seharusnya dana kompensasi limbah tersebut harus dimasukkan dahulu ke APBDes kemudian baru penggunaannya disesuaikan dengan APBD Des sehingga bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ternyata sebagian dana sumbangan limbah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa oleh karena dana limbah tersebut merupakan dana milik Desa dan bukan dana milik pribadi Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengelola dana kompensasi limbah sesuai ketentuan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan subsidiar, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut dan membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

-Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan

-Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H. DIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs. bin H. DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.722.695.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5130 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)